

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya maka secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintahan Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai menggunakan dasar hukum UU No 12 Tahun 2008 yang sekarang telah digantikan oleh UU No. 6 Tahun 2014 untuk menjalankan pemerintahannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam asas peraturan perundang-undangan dikenal dengan asas Lex posteriori derogat lex priori yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan/membatalkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Biasanya dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan secara eksplisit yang mencerminkan asas ini. Pengaturan masa jabatan kepala desa terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Masa jabatan Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau tiga kali berturut – turut atau tidak berturut – turut. masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan, Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya. Acuan dasar yang digunakan tidak sesuai dengan tahun pelaksanaannya sehingga terjadi kecacatan formil dalam menjalankan pemerintahan tersebut.
2. Masa jabatan Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 karena masa jabatan Kepala Desa enam tahun di periode ketida dan sudah berjalan tiga tahun di periode ketiga ini dan tidak dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir. Karena dalam UU No. 6 Tahun 2014 masa jabatan Kepala Desa enam tahun dan dapat menjabat tiga kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Masa jabatan Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai akan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 setelah adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yaitu pemilihan umum Kepala Desa yang akan datang. Kepala

Desa dipilih dari calon Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati. Yang akan dilakukan serentak sekabupaten/kota namun sampai saat ini belum ada intruksi dari Bupati. Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada Bupati. Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada BPD sekali dalam setahun pada setiap tahun anggaran. Mekanisme seperti ini agar sendi tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya di tingkat desa.

B. SARAN

Pemerintah Desa Labuhan Maringgai seharusnya menggunakan acuan dasar hukum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Karena setelah adanya UU yang baru maka UU yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebelum enam bulan pemilihan umum Kepala Desa, BPD harus memberi surat peringatan kepada Kepala Desa bahwa jabatannya akan segera berakhir. BPD juga harus membentuk panitia pemilihan umum Kepala Desa empat bulan sebelum pemilihan umum Kepala Desa.

Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maka harus segera diadakan sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut harus segera dilaksanakan supaya masyarakat mengetahui adanya UU yang mengatur tentang desa dan mengetahui peraturan-peraturan yang ada di dalam UU No. 6 Tahun 2014.

Pemerintah juga harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai dasar acuan pemerintahan desa, apakah pemerintahan desa sudah sesuai dengan UU yang berlaku atau belum, apabila belum sesuai maka perlu adanya penegasan dari pemerintah daerah supaya semua pemerintahan desa menggunakan dasar hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di setiap desa perlu adanya pengawasan dari pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah supaya adanya saling kontrol dalam menjalankan

pemerintahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan roda pemerintahan yang diamanatkan oleh masyarakat kepada para pejabat. Semakin lama kekuasaan itu semakin besar peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya, maka kekuasaan harus dibatasi dan perlu adanya pengawasan dari pemerintahan satu dengan pemerintahan lainnya.